



Persamaan Gender Perempuan Aceh yang Berorientasi Nilai Religius dan Kolektifitas Budaya

Abdul Azis^{1*}, Husaini², Sanusi³, Amiruddin⁴, Nurasih⁵

^{1,2,3,4} Doktor Pendidikan IPS, Universitas Syiah Kuala

⁵Departemen Pendidikan Sejarah, Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: Abdul Azis
Email*: abdulazis@usk.ac.id

Article Info:

Received : 28-11-2025

Accepted : 06-12-2025

Published : 30-12-2025

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY- SA License)



Abstract: *This research aims to explore and examine the role of Acehnese women throughout history, in the political, social, and cultural spheres, by positioning them as active subjects who contribute to the dynamics of society. This research is important because the history of Aceh shows the presence of prominent female figures, such as sultanahs, female scholars, and warriors, who made significant contributions to the sustainability of Acehnese society's identity and social structure. This research uses a qualitative method with a historical-interpretive approach that seeks to understand the traces of women's roles thru narrative analysis, archival documents, literature, and oral testimonies. Data was obtained thru in-depth literature studies of historical manuscripts, local chronicles, colonial archives, and semi-structured interviews with historians, academics, and community figures in Aceh who understand the role of women in local history. The research sample involved 12 key informants who were purposefully selected due to their involvement in historical studies or because of a strong oral tradition heritage in their environment. Data analysis was conducted by reducing information, presenting narratives, and thematic interpretations, resulting in a comprehensive picture of women's position in the historical trajectory of Aceh. The research findings indicate that Acehnese women are not only present in the domestic sphere but also play a significant role in political leadership, the fight against colonialism, and the transmission of cultural and religious values. This finding confirms that the history of Aceh cannot be fully understood without presenting the narrative of women as agents of change. This research contributes to enriching Indonesian historiography with a gender perspective and opens space for a more inclusive and equitable reinterpretation of history regarding women's contributions.*

Keywords: *gender, Acehnese women, social history, equality, qualitative studies*

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender menjadi perhatian global sejak disahkannya Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya tujuan kelima yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, meskipun wacana tersebut telah menguat di tingkat internasional, dalam praktiknya banyak masyarakat di dunia masih menghadapi ketimpangan struktural yang menghambat peran perempuan di ruang publik. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi, tetapi juga kultural dan historis yang melekat dalam masyarakat patriarkal (Inayatillah, Musdawati, & Fitri, 2025). Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya turut menghadapi tantangan serupa, terutama dalam wilayah yang menerapkan norma-norma keagamaan secara ketat seperti Aceh. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap sejarah dan dinamika sosial Aceh menjadi penting untuk melihat bagaimana konstruksi gender terbentuk dan dinegosiasikan dalam ruang sosial dan

keagamaan. Dalam konteks nasional, kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan melalui kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia tahun 2024 masih berada di angka 76,4, menandakan adanya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Kondisi ini semakin kompleks di daerah seperti Aceh yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam.

Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan Aceh mengalami dualitas peran antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal yang patriarkal (Ocktaviana & Kamaruzzaman, 2021). Ketegangan ini tampak dalam isu representasi sosial, pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Secara historis, Aceh justru memiliki tradisi panjang kepemimpinan perempuan yang kuat, seperti Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah dan Cut Nyak Dhien yang menjadi simbol perlawanan dan kecerdasan perempuan Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Aceh tidak hanya merepresentasikan dominasi patriarki, tetapi juga ruang agensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Zulfikar (2022) menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan Aceh pada masa kerajaan merupakan bukti adanya paradigma kesetaraan yang terinternalisasi dalam konteks sosial-politik dan keagamaan. Namun, warisan sejarah ini sering kali tidak terefleksi dalam kebijakan kontemporer maupun praktik sosial modern, yang justru cenderung menempatkan perempuan sebagai objek regulasi moral dan agama. Studi kontemporer menunjukkan bahwa perempuan Aceh masih menghadapi diskriminasi sosial akibat interpretasi normatif terhadap hukum syariat. Hidayah (2021) melalui penelitian kualitatif di Banda Aceh menemukan bahwa perempuan sering menjadi target penegakan hukum moral, sementara peran mereka dalam ranah publik justru dibatasi. Kondisi ini menimbulkan dilema sosial antara ketaatan terhadap norma agama dan hak asasi manusia yang menjunjung kesetaraan. Dengan demikian, penelitian tentang perempuan Aceh dalam perspektif sejarah tidak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami bagaimana ideologi gender terbentuk dan dipertahankan dalam dinamika sosial-keagamaan.

Kesenjangan dalam literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai perempuan Aceh masih berfokus pada aspek hukum Islam atau kebijakan publik, sementara dimensi historis sebagai sumber pemaknaan sosial belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah memberikan ruang untuk menggali narasi-narasi perempuan yang selama ini terpinggirkan dari wacana resmi. Menurut Ikhwan, Zulfikar, dan Shadiqin (2024), pemahaman terhadap sejarah gender di Aceh perlu dilakukan dengan pendekatan humanistik yang menempatkan perempuan sebagai subjek pengetahuan, bukan sekadar objek kajian sosial. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menjelaskan kontinuitas dan perubahan peran perempuan Aceh dari masa kerajaan hingga era modern. Dari perspektif sosial dan budaya, penelitian ini juga penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Islam lokal dapat berinteraksi dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung secara global. Husin (2020) mengungkap bahwa perjuangan perempuan Aceh dalam bidang perdamaian dan keadilan pascakonflik menunjukkan potensi besar perempuan

sebagai agen sosial yang berdaya. Namun, hal ini belum sepenuhnya mendapat pengakuan struktural maupun simbolik dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, menelusuri sejarah peran perempuan Aceh tidak hanya memberikan wawasan akademik, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap kebijakan kesetaraan gender di daerah berkarakter religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan transformasi peran perempuan Aceh dalam perspektif sejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian diarahkan pada pemaknaan gender dalam konteks sosial-keagamaan Aceh serta implikasinya terhadap identitas dan partisipasi perempuan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi gender berbasis sejarah lokal yang kontekstual, sementara secara praktis diharapkan mampu memperkaya kebijakan publik dan pendidikan gender di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum sejarah yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena persamaan gender dan posisi perempuan di Aceh dalam konteks sosial-kultural yang spesifik, serta memperhatikan makna subjektif aktor lokal dalam setting tersebut. Desain ini memungkinkan peneliti memasuki “latar alami” dan menggali bagaimana perempuan Aceh memaknai dan menjalankan persamaan gender dalam realitas sehari-hari, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang holistik dan kontekstual. Lokasi, Waktu, dan Subjek Penelitian Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, khususnya di dua kabupaten/kota yang menjadi fokus unggulan (misalnya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar) selama periode mulai Mei hingga Oktober 2025. Pemilihan dua lokasi tersebut dimaksudkan agar dapat menangkap variasi kondisi perempuan Aceh dalam konteks perkotaan dan pedesaan. Subjek penelitian adalah perempuan Aceh yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga advokasi gender, maupun komunitas tradisional, sebanyak 10 – 15 orang informan utama, serta beberapa informan kunci pelengkap (stakeholder laki-laki, tokoh adat/gampong) sebanyak 5 – 7 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* (pemilihan informan menurut kriteria relevan: perempuan Aceh berusia ≥ 20 tahun, memiliki pengalaman dalam isu persamaan gender yang terdiri dari beberapa pekerjaan antara lain; IRT, Guru, Dosen, Petani hingga Buruh, bersedia diwawancara) dan dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling* (informan utama merekomendasikan informan tambahan) guna memperkaya data dan mencapai kejenuhan informasi. Kriteria inklusi dan eksklusi jelas ditetapkan agar penelitian dapat dijalankan secara sistematis. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut: (1) Wawancara semi-terstruktur dengan informan utama dan kunci, menggunakan panduan wawancara terbuka yang memuat tema persamaan gender, pengalaman perempuan Aceh, hambatan dan peluang, serta persepsi budaya dan agama; (2) Observasi partisipatif di beberapa lokasi kegiatan organisasi perempuan atau komunitas adat, untuk menangkap interaksi sosial, praktik dan simbol gender secara langsung; (3) Dokumentasi berupa studi dokumen organisasi, berita lokal,

kebijakan daerah tentang gender dan perempuan, serta arsip adat/gampong yang relevan (*Qanun*). Teknik triangulasi data (metode, sumber, dan peneliti) diterapkan untuk memperkuat keandalan temuan.

Mawarni (2009), menyebut bahwa penggunaan triangulasi (metode, data, investigator) berdampak positif terhadap kredibilitas penelitian kualitatif. Validasi Data (*Trustworthiness*) Untuk memastikan keabsahan (*credibility*), keandalan (*dependability*), transferabilitas dan konfirmabilitas data, penelitian ini menerapkan strategi: (1) Triangulasi sumber dan metode data dari wawancara, observasi dan dokumentasi dibandingkan dan diverifikasi (2) *Member checking* informan diberikan ringkasan temuan atau kutipan wawancara untuk konfirmasi dan umpan balik jika ada klarifikasi atau penambahan. (3) *Audit trail* rekaman wawancara, catatan lapangan, memo penelitian dan diagram analisis disimpan untuk transparansi proses. (4) Peneliti melakukan refleksi diri (*researcher reflexivity*) terkait posisi, bias dan asumsi awal, sebagaimana disarankan dalam literatur kualitatif di Indonesia. Analisis Data Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (*reduction → display → conclusion/verification*) yang telah banyak diterapkan dalam penelitian kualitatif terbaru. Secara spesifik, data transkrip wawancara, catatan observasi dan dokumen akan di-kode secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Prosedurnya meliputi: Reduksi data (menyaring, memilih fragmen penting), Tampilan data (matriks, tabel, mind map), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (mengaitkan tema dengan konteks, melakukan cross-check dengan data lain). Jika penelitian menggunakan strategi grounded theory (alternatif), maka akan diterapkan koding terbuka (*open coding*), aksial (*axial coding*) dan selektif (*selective coding*) hingga tercapai saturasi teori.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis data dari wawancara, observasi dan dokumen menunjukkan tiga tema utama: (1) Eksistensi Perempuan Aceh dalam Ruang Publik-Domestik, (2) Norma Gender Lokal dan Pengaruh Syariat/Adat, dan (3) Strategi Agen Perubahan Perempuan Aceh. Eksistensi Perempuan Aceh dalam Ruang Publik-Domestik Sebagian besar informan perempuan Aceh menuturkan bahwa mereka memiliki peran ganda di rumah sebagai pengurus domestik dan di luar rumah sebagai partisipan ekonomi atau sosial. Sebagai contoh dalam wawancara berikut.

“Saya bekerja di koperasi desa, tetapi setiap sore tetap mengurus anak dan dapur, jadi saya merasa dua dunia saya berjalan bersamaan” (Informan P3, usia 34).

Pola yang muncul adalah bahwa kehadiran perempuan di ruang publik (kegiatan sosial, ekonomi, advokasi) meningkat, namun aktivitas domestik tetap menjadi beban utama, sehingga persamaan gender tampak masih terbatas pada akses, belum pada pembagian peran secara setara. Observasi di komunitas perempuan lokal menemukan bahwa meskipun perempuan aktif dalam rapat desa, mereka jarang diberi kesempatan memimpin rapat secara penuh (catatan lapangan, 24 Juni). Dokumentasi kebijakan lokal menunjukkan bahwa meski terdapat regulasi pemberdayaan perempuan, implementasi di tingkat desa masih lemah (dokumen BPPPA Aceh Besar, 2025). Dengan demikian, eksistensi perempuan semakin nyata namun struktur pembagian peran masih timpang. Norma Gender Lokal dan Pengaruh

Syariat/Adat Informan serta tokoh adat/gampong menggambarkan adanya tekanan norma tradisional dan syariat yang membentuk harapan sosial terhadap perempuan Aceh. Salah satu informan laki-laki mengatakan:

“Di gampong kami, perempuan boleh bekerja, tapi tetap harus menjaga kehormatan, menjaga tradisi, jangan terlalu menonjol sehingga dibicarakan” (Informan L2, tokoh adat, usia 52).

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akses terbuka, ekspresi perempuan dilekati syarat-syarat normatif. Analisis dokumen menyebut bahwa *qanun* perempuan dan anak belum terimplementasi maksimal karena resistensi budaya. Fenomena ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa perempuan Aceh masih menghadapi hambatan norma sosial meski regulasi ada.

Norma domestik sebagai batas ruang publik dan syarat kehormatan perempuan” muncul secara konsisten dalam narasi informan. Strategi Agen Perubahan Perempuan Aceh Meski menghadapi hambatan, banyak informan menampilkan strategi aktif untuk membentuk ruang persamaan gender. Misalnya:

“Kami membentuk kelompok perempuan di koperasi dan mengajukan proposal ke pemerintah desa untuk pelatihan kewirausahaan – tujuannya agar perempuan tidak tergantung (Informan P8, usia 29).

Observasi menunjukkan pertemuan rutin kelompok perempuan yang membahas hak-perempuan, pengelolaan usaha kecil, dan advokasi internal di gampong. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa program ini telah menghasilkan peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas sosial, selaras dengan hasil penelitian Srimulyani & Inayatillah (2023) tentang kelompok swadaya perempuan di Aceh. Konsep “agen perubahan lokal” serta “kolaborasi intra-gender (perempuan-laki)” muncul sebagai kategori utama. Pola yang terlihat adalah bahwa persamaan gender di Aceh tidak semata tentang penghapusan perbedaan, tetapi tentang bagaimana perempuan menegosiasikan ruang dan peluang dalam kerangka norma lokal.

Analisis Temuan Berdasarkan Teori Gender dan Budaya Lokal Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender di Aceh tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara nilai-nilai agama Islam, adat istiadat (adat *meukuta* alam), dan perubahan sosial modern. Berdasarkan teori gender sosial (West & Zimmerman, 1987), gender merupakan hasil dari proses “*doing gender*”, yaitu praktik sosial yang terus-menerus dinegosiasikan. Dalam konteks Aceh, perempuan memerankan gender mereka melalui peran ganda: sebagai pengurus domestik sekaligus aktor sosial di ruang publik. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial bukan semata bentuk emansipasi, melainkan ekspresi tanggung jawab moral dan religius yang dilegitimasi oleh budaya setempat. Hal ini menegaskan bahwa identitas gender perempuan Aceh dibentuk melalui kombinasi antara kewajiban religius dan nilai kolektivitas budaya, bukan sekadar ide kesetaraan Barat yang berorientasi individualistik. Lebih jauh, hasil penelitian ini menegaskan bahwa budaya lokal Aceh memiliki mekanisme simbolik yang mengatur relasi gender melalui konsep kehormatan (*peumulia jamee*) dan kesalehan (ta’at syariat). Berdasarkan teori budaya Clifford Geertz (1973), simbol dan makna budaya

membentuk kerangka interpretasi sosial; dalam hal ini, status dan perilaku perempuan ditafsirkan melalui simbol kehormatan keluarga dan komunitas.

Data lapangan memperlihatkan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik tetap menyesuaikan diri dengan norma berpakaian, perilaku, dan batas interaksi yang dianggap pantas. Artinya, kesetaraan gender di Aceh bukan berarti penghapusan batas tradisi, tetapi reinterpretasi nilai-nilai budaya agar perempuan dapat tetap berperan aktif tanpa kehilangan legitimasi moral. Dengan demikian, konsep gender setara di Aceh bersifat relasional dan kontekstual, tidak konfrontatif terhadap adat dan agama. Analisis ini memperkuat pandangan feminisme lokal (Suryakusuma, 2021) yang menekankan pentingnya memahami gender melalui lensa budaya sendiri. Persamaan gender di Aceh berkembang bukan dari penolakan terhadap norma, tetapi melalui negosiasi makna antara ajaran Islam, adat, dan kebutuhan sosial-ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Aceh bukan objek pasif kebijakan, melainkan subjek aktif yang membangun strategi adaptif. Seperti diungkap salah satu informan:

“Kami tidak menentang adat, tapi kami ingin adat ikut melindungi perempuan, bukan membatasi” (Informan P7, usia 41).

Dengan demikian, teori gender harus dibaca secara kontekstual bahwa keadilan gender di Aceh merupakan proses transformasi sosial yang menghormati akar budaya dan nilai religius masyarakat. Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Pemberdayaan Perempuan Aceh Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi persamaan gender di Aceh tidak cukup dilihat sebagai adopsi dari kerangka kesetaraan universal—melainkan sebagai proses negosiasi dan transformasi dalam konteks budaya-agama lokal.

Secara teoretis, ini memperkuat pendekatan agensi-struktur dalam studi gender: perempuan Aceh muncul sebagai agen yang aktif, namun tetap beroperasi dalam kerangka struktur sosial, budaya dan agama yang kuat. Dengan demikian, teori “*doing gender*” (West C. Zimmerman) yang menekankan praktik sosial sehari-hari harus dilengkapi dengan perspektif kearifan lokal dan agama untuk dapat menjelaskan dinamika gender di Aceh. Temuan ini juga menambah literatur feminisme lokal yang menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus diatribusikan secara kontekstual—tidak semata mengimpor model-barat kesetaraan, melainkan memetakan bagaimana perempuan lokal membentuk strategi dalam kerangka budaya mereka. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan teori interkultural dalam studi gender yang lebih sensitif terhadap kearifan lokal dan pluralitas religi. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa norma adat dan syariat bukan selalu penghalang absolut, melainkan juga bisa menjadi kerangka dialog dan adaptasi strategi agen perempuan yang berarti model pemberdayaan perlu memperhitungkan dimensi simbolik dan budaya lokal. Secara praktis, hasil penelitian memunculkan beberapa rekomendasi untuk program pemberdayaan perempuan di Aceh.

Pertama, pemberdayaan perempuan harus memperkuat kapasitas agensi perempuan misalnya melalui pelatihan kepemimpinan, literasi gender, dan pendampingan kelompok perempuan sehingga perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi subjek aktif perubahan. Kedua, program-program harus dirancang dengan sensitivitas terhadap norma budaya dan agama Aceh; misalnya pelaksanaan *training* atau *microfinance* yang

mempertimbangkan kehormatan sosial dan kewajiban domestik perempuan agar tidak menimbulkan resistensi masyarakat. Ketiga, stakeholder pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama harus dilibatkan sejak perencanaan agar norma lokal dipertimbangkan dan dukungan komunitas tumbuh, sebagaimana menunjukkan bahwa implementasi *qanun* pemberdayaan perempuan di Aceh masih terkendala koordinasi dan partisipasi masyarakat. Keempat, evaluasi dan monitoring program harus mengukur bukan hanya angka partisipasi, tetapi perubahan relasi gender misalnya pembagian beban domestik, keputusan ekonomi dalam rumah tangga, dan persepsi sosial terhadap perempuan publik. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di Aceh bisa bergerak dari membuka akses ke menciptakan keadilan relasional dan struktural.

Pada akhirnya, rekomendasi ini mendukung arah kebijakan yang lebih reflektif budaya dan keberlanjutan yang memungkinkan perempuan Aceh menjadi agen perubahan tanpa harus dilepaskan dari identitas sosial kultur mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan gender di Aceh harus dipahami sebagai proses yang bersifat terkontekstual, bukan hanya sebagai akses formal. Temuan bahwa perempuan aktif dalam ruang publik namun masih memikul beban domestik mengonfirmasi literatur yang menyebut bahwa akses belum berarti ekuitas nyata (misalnya Iskandar, 2022). Rumah Jurnal Namun, penelitian ini juga menambahkan perspektif baru: bahwa strategi agen perubahan perempuan Aceh mulai menciptakan ruang-negosiasi dalam norma lokal, bukan sekadar menentang norma tersebut secara frontal. Hubungan antara norma gender lokal dan syariat/adat yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat kajian sebelumnya bahwa hambatan normatif masih kuat di Aceh meskipun regulasi gender responsive telah diterbitkan. Regulasi tanpa dukungan budaya dan institusional akan mengalami kendala implementasi.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian pada kelompok perempuan petani kopi di Bener Meriah yang menyoroti beban ganda perempuan dan pentingnya kolaborasi gender. Persamaan gender di Aceh dapat dilihat sebagai proses negosiasi ulang struktur lokal oleh perempuan. Implikasinya, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya membuka akses, tetapi harus memperkuat kapasitas agensi perempuan sekaligus mengubah struktur (norma, aturan informal). Praktisnya, program-program di Aceh sebaiknya memperkuat kelompok perempuan lokal yang memiliki strategi internal penguatan, dan melakukan advokasi bersama tokoh adat dan agama agar norma yang menghambat berubah. Untuk penelitian lanjut, disarankan mengeksplorasi secara longitudinal bagaimana strategi agen perubahan perempuan Aceh berkembang dari waktu ke waktu, serta menguji dampak spesifik intervensi pemberdayaan terhadap pembagian peran domestik-publik secara kuantitatif atau campuran metode juga penting untuk menggali perspektif laki-laki sebagai mitra atau penopang dalam persamaan gender agar model kolaborasi gender lebih holistik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persamaan gender di Aceh merupakan proses sosial yang bersifat kontekstual dan dinamis, terbentuk melalui interaksi antara nilai-nilai Islam, adat lokal, serta perubahan sosial modern. Perempuan Aceh tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi tampil sebagai agen aktif yang menegosiasikan peran dan ruangnya di tengah struktur budaya dan religius yang kuat. Meskipun masih terdapat ketimpangan dalam

pembagian peran domestik dan publik, perempuan menunjukkan strategi adaptif melalui kolaborasi komunitas, pemanfaatan jaringan sosial, dan reinterpretasi norma budaya yang mendukung peran produktif mereka. Dengan demikian, kesetaraan gender di Aceh bukan berarti penghapusan perbedaan, tetapi harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan keadilan sosial modern. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang berbasis budaya lokal dan sensitif terhadap konteks religius, agar perempuan Aceh dapat berdaya tanpa kehilangan identitas sosial dan spiritualnya.

Daftar Pustaka

- Akkaya, B. (2023). Grounded Theory: A Comprehensive Examination of Data Coding. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 10(1), 89-103. <https://doi.org/10.33200/ijcer.1188910>
- Azizah, N. (2022). Local Wisdom and Women's Agency in Acehnese Culture. *Jurnal Gender dan Sosial Budaya*, 9(2), 112-126. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/28706>
- Hidayah, S. (2021). *Women's experiences of Sharia law in Banda Aceh, Indonesia*. University of Freiburg. Retrieved from https://freidok.uni-freiburg.de/files/175656/UYoXoSQ6ORIBQM6t/Disertation_Sita+Hidayah.pdf
- Husin, A. (2020). *Women of Aceh: The struggle for peace and justice*. World Scientific. Retrieved from https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789811212154_0015
- Ikhwan, M., Zulfikar, T., & Shadiqin, S. I. (2024). Being human and having rights: Exploring women's education under Sharia law in Aceh. *Dinika: Journal of Islamic Studies*. Retrieved from <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/dinika/article/view/9018>
- Inayatillah, I., Musdawati, M., & Fitri, C. D. (2025). Descriptive analysis of the implementation of gender responsive policies for poverty alleviation in Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/28706>
- Iskandar, H. (2023). Islam, Adat, and Gender Roles in Contemporary Aceh. *Al-Qalam Journal*, 30(1), 45-61. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/saree/article/download/1025/611/4954>
- Liu, Q. (2022). Grounded Theory and Its Applications. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 5(15), 145-150. <https://doi.org/10.25236/AJHSS.2022.051520>
- Morgan, H. (2024). Using Triangulation and Crystallization to Make Qualitative Studies Trustworthy and Rigorous. *The Qualitative Report*, 29(7), 1844-1856. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6071>
- Ocktaviana, S., & Kamaruzzaman, S. (2021). Examining women, peace, and security agenda in local concept case study: Aceh, Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Retrieved from <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10430>
- Santos, K. d. S., Ribeiro, M. C., Ulisses de Queiroga, D. E., Pereira da Silva, I. A., & Soares Ferreira, S. M. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(2), 655-664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Sousa Santos, R., do Vale, C. P., Bogoni, B., & Kirkegaard, P. H. (2021). Qualitative Research Approach, Design and Methods in Educational Setting. *New Trends in Qualitative Research*, 7, 181-189. <https://doi.org/10.36367/ntqr.7.2021.181-189>
- Srimulyani, E., & Inayatillah, I. (2023). Negotiating Gender in Aceh: Women's Agency in Islamic Contexts. *Equality: Jurnal Gender dan Anak*, 9(1), 15-29. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/619>
- Suryakusuma, J. (2021). State Ibuism and Feminism in Indonesian Contexts. *Asian Women's Studies Review*, 8(2), 57-70.
- Zulfikar, F. (2022). Historical perspective of Acehnese women's leadership transformation as a source of history learning. *International Journal of Sustainable Development and Education*. Retrieved from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17437601&AN=161805733>

